

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

###### a). Profil BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Bank BRI Syariah adalah unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bank yang telah dipercaya masyarakat sejak tahun 1895, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendirikan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah khusus untuk masyarakat yang ingin menjalankan syariat Islam dalam bermuamalat.

Berbagai produk telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai produk yang ditawarkan antara lain dalam bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana yaitu giro, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan lain-lain. Produk penyaluran dana yaitu *murabahah*, *istishna*, *ijarah mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh*.

Adapun kantor pusat bank BRI Syariah berada di Jakarta yang beralamat di Gedung II lantai 5, jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta.

Untuk melayani masyarakat yang menginginkan jasa perbankan menurut syariat Islam, maka kantor pusat BRI Syariah juga mendirikan kantor-kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya yaitu di Serang, Bandung, Cirebon, Malang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Padang, Banjarmasin, Makasar, Bogor, Kediri, Solo, Cianjur dan Banda Aceh.

Bank BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin beroperasi mulai tanggal 9 Januari 2004 yang beralamat di jalan Ahmad Yani km. 4 no. 31 Banjarmasin. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin juga mempunyai misi dan motto.

Adapun misi BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yaitu:

- 1). Menciptakan suasana perbankan syariah agar dapat berkembang dengan terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- 2). Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar dapat menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- 3). Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasi perbankan syariah.
- 4). Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

- 5). Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Motto dari Bank BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yaitu “mitra bisnis yang amanah dan maslahah”.

- b). Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

- (1). Pimpinan Cabang

- (a). Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi RKA dalam rangka mencapai target usaha syariah yang telah ditetapkan.
- (b). Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- (c). Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang ditetapkan.
- (d). Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa dan pembiayaan dalam rangka memperluas pangsa pasar usaha syariah.

- (e). Mengembangkan bisnis pembiayaan, meminimalkan risiko kerugian serta memantau portofolio untuk mencapai tingkat portofolio yang sehat.
- (f). Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait atas pelaksanaan usaha kerja syariah dan unit kerja dibawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- (g). Membentuk tim penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bertindak sebagai ketua tim dan kantor cabang syariah, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas pembiayaan bermasalah kantor cabang syariah.
  - Memberikan masukan/rekomendasi kepada pejabat yang berwenang tentang rencana-rencana penyehatan dan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah di kantor cabang syariah.
  - Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas dokumen atas seluruh pembiayaan bermasalah di kantor cabang syariah.

- Membuat usulan untuk penyelesaian bermasalah termasuk penyelesaian melalui pihak ketiga.
- (h).Memastikan kegiatan operasional kantor cabang syariah dan unit kerja dibawahnya telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan guna memberikan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
- (i). Menjamin seluruh transaksi yang disetujui/disahkan telah sesuai dengan kewenangan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah.
- (j). Memastikan pengelolaan kas dan surat berharga serta nota antar unit kerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin dan kepastian secara optimal.
- (k).Melakukan pembinaan secara aktif meliputi peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pekerja dibawahnya.
- (l). Melaksanakan fungsi SDM sesuai kewenangan dalam rangka menyediakan SDM yang berkualitas.
- (m).Menjamin daftar user sesuai dengan struktur organisasi serta terlaksananya pelayanan administrasi guna mendukung kelancaran operasional.

- (n).Memeriksa kelengkapan surat pernyataan merahasiakan password untuk semua user komputer guna menghindari penyalahgunaan wewenang.
- (o).Melaksanakan waskat terhadap seluruh kegiatan di kantor cabang syariah dalam rangka menjamin keabsahannya dan memastikan warkat pada unit-unit dikerja bawahnya berjalan sesuai ketentuan.
- (p).Melayani kebutuhan kantor cabang syariah dan unit-unit kerja dibawahnya serta unit lain sebagai internal costumer sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memperlancar kegiatan bank (misalnya dalam hal tambahan/setoran kas, penurunan rata-rata transfer dan sebagainya).
- (q).Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan serta data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.
- (r). Menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal BRI untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan sehinnnga terwujud bank yang aman, terarah dan menghasilkan.
- (s).Memastikan calon nasabah tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia.
- (t). Memeriksa hasil laporan-laporan yang wajib dicetak dan menyimpannya.

(u). Mengawasi dan mengelola kebutuhan logistik agar dicapai tingkat efisiensi yang optimal.

(v). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung bisnis kantor cabang syariah.

(2). Asisten Manager Operasional

(a). Memastikan tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah *close system* pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadi transaksi yang ilegal.

(b). Melaksanakan *Flag Operasional* (mengaktifkan atau menonaktifkan user) bagi pekerja yang akan menjalankan operasi melalui sistem pada hari tersebut guna memastikan bahwa pemegang user siap melaksanakan tugas masing-masing dan tidak disalahgunakan oleh orang lain.

(c). Memelihara, mengerjakan register kas Kantor Cabang BRI Syariah dalam rangka pengelolaan kas Kantor Cabang termasuk melaksanakan pergeseran kas antar unit kerja agar pelayanan kepada nasabah baik intern maupun ekstern berjalan dengan baik dan terjamin keamanannya.

- (d). Melaksanakan tambahan kas awal hari, selama jam kerja minimal setoran kas dari teller pada akhir hari.
- (e). Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai, kliring dan pemindahbukuan sesuai wewenang.
- (f). Memelihara dan mengerjakan register surat berharga, register kas serta kuitansi *payment point* untuk memastikan keamanannya.
- (g). Mengaktifkan rekening pembiayaan dan simpanan.
- (h). Melakukan pengesahan transfer keluar sesuai kewenangan.
- (i). Memastikan kebenaran pembuatan/penerimaan dokumen/nota yang berkaitan dengan pelayanan dan jasa (termasuk devisa dan Surat Pembiayaan Berjalan Dalam Negeri/ SPBDN) untuk menjamin keabsahan dan keamanan transaksi.
- (j). Mengelola Giro Kantor Cabang BRI Syariah di Kantor Cabang BRI Konvensional.
- (k). Menindaklanjuti temuan audit sesuai kewenangan.
- (l). Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada dibawahnya dalam rangka menyediakan SDM yang profesional.
- (m). Menindaklanjuti keluhan-keluhan dan laporan oleh nasabah.
- (n). Melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawah Kantor Cabang Syariah yang bersangkutan sebagai Internal Customer sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran operasional.

- (o). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

(3). Account Officer

- (a). Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) pembiayaan dan simpanan guna mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk menyusun rencana kerja tiga bulana yang digunakan sebagai bahan evaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (b). Mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan atas rencana account guna mencapai portofolio yang berkembang, sehat dan menguntungkan.
- (c). Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debitur dan kreditur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.
- (d). Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan terhadap pembiayaan sejak realisasi sampai dengan saat dilunasi untuk meningkatkan pendapatan bank.
- (e). Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, berkaitan dengan hal-hal:

- Bertindak sebagai pemrakarsa sekaligus perekomendasi dalam restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusbukuan pembiayaan putusan Kantor Cabang Syariah.
- Restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusbukuan pembiayaan diluar putusan Kantor Cabang Syariah, bertindak sebagai pemrakarsa bersama manajer pemasara/AO lain dan Pimpinan Cabang Syariah.
- Melakukan penagihan, pembinaan dan kunjungan langsung ke debitur serta memonitor pelaksanaan dan perkembangan restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai kewenangna dalam menganalisa dan mengevaluasi sehubungan dengan prakarsa maupun rekomendasi restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- Mengusulkan agar Kantor Cabang Syariah BRI ddan PPP Syariah BRI maupun ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan secara benar dan konsisten untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan risiko sekecil-kecilnya.

- Menindaklanjuti rekomendasi auditor tentang restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah tanggapan positif atas temuan-temuan audit.
  - Menyusun, mengusulkan serta mengevaluasi dan mengusulkan solusi kepada pimpinan cabang atas program restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pemasukan pembiayaan dihapusbukukan.
  - Mengadakan koordinasi dengan pihak ketiga bank instansi maupun perorangan yang berkaitan dengan restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  - Mengelola memelihara kerjakan berkas-berkas pembiayaan yang menjadi account binaanya.
- (f). Secara proaktif memberikan informasi kepada atasan mengenai produk bank pesaing untuk dijadikan dasar dalam menetapkan strategi pemasaran.
- (g).Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan sebelum permohonan pembiayaan diproses dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
- (h).Melengkapi dokumen-dokumen (PPND) dalam rangka menertibkan dokumentasi pembiayaan.

- (i). Membuat laporan kerja nasabah (LKN) atas pelaksanaan kunjungan kepada nasabah baik dalam rangka proses pembiayaan maupun dalam rangka penagihan dan pembinaan pembiayaan.
  - (j). Melaporkan kepada atasan atas hasil-hasil yang dicapai dalam pemasaran.
  - (k). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis dan operasional kantor cabang syariah.
- (4). Administrasi Pembiayaan
- (a). Menerima permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapannya dan meneruskan kepada petugas berikutnya untuk diproses lebih lanjut.
  - (b). Mengadministrasikan PS, KRD, KND, Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi kepada pejabat pembiayaan.
  - (c). Memelihara register-register serta dokumen asuransi pembiayaan, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang berkaitan dengan pembiayaan.
  - (d). Menyiapkan dokumen pembiayaan yang telah jatuh tempo (*expired*) untuk segera diperbaharui/diperpanjang dalam rangka mengamankan kepentingan bank.

- (e). Mengidentifikasi dokumen pembiayaan yang harus segera diperbaharui oleh nasabah atas Putusan Penundaan Dokumen (PPND) guna mengamankan kepentingan bank.
- (f). Menyiapkan perjanjian dibawah tangan guna mengamankan kepentingan bank.
- (g). Menyiapkan Instruksi Pencairan Pembiayaan (IPP) untuk melaksanakan putusan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kelayakan kepada nasabah.
- (h). Memeriksa kelengkapan berkas/dokumen dan menjelaskan kepada nasabah tentang biaya-biaya yang dibebankan sebelum penciran pembiayaan.
- (i). Menindak lanjuti temuan-temuan audit sesuai dengan bidang tugasnya.
- (j). Memelihara kerjakan dokumen pembiayaan yang telah direalisasi.
- (k). Menyiapkan laporan-laporan pembiayaan termasuk menata kerjakan kolektibilitas pembiayaan.
- (l). Menginformasikan kepada pejabat yang berkepentingan tentang ketertiban angsuran yang dilakukan nasabah pembiayaan.
- (m). Menyajikan informasi pembiayaan yang diperlukan oleh pejabat lain.

(n). Menanggapi dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan nasabah yang disampaikan oleh nasabah.

(o). Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai yang diberikan atasan.

(5). Teller

(a). Melakukan tambahan dan setoran kas untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada nasabah.

(b). Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.

(c). Memasatikan pembayaran uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan Kantor Cabang Syariah.

(d). Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan kebenaran transaksi.

(e). Mengelola dan menyetorkan kas fisik kepada supervisor/AMO baik selama jam pelayanan maupun akhir dari hari agar keamanan kas terjaga.

(f). Melakukan pergeseran kas antar teller yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.

- (g). Membayar biaya-biaya, piutang, realisasi pembiayaan dan transaksi lainnya, yang kuitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna kelancaran operasional Kantor Cabang Syariah.
  - (h). Melayani transaksi jual beli Bank Note agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik.
  - (i). Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
  - (j). Menindaklanjuti semua audit sesuai kewenangannya.
  - (k). Menyusun uang sesuai dengan couporesnya untuk menjaga keamanan dan menghindari keteroran kas.
  - (l). Melaksanakan fungsi checker atas transaksi diatas batas wewenangnya.
  - (m). Menata kerjakan KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan).
  - (n). Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- (6). Kliring
- (a). Membuku serta memvalidasi tanda setoran yang diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah warkat kliring.
  - (b). Wajib melaksanakan encode dengan mesin encode.

(c).Wajib menjumlah seluruh warkat kliring yang telah diencode dengan menggunakan mesin hitung yang dilengkapi tellstruck dan harus cocok antara pembukuan teller kliring, encode, jumlah yang tertera dimesin hitung.

(7). Customer Service

(a).Memberikan informasi yang diperlukan calon nasabah dan nasabah-nasabah yang menyangkut rekening koran, saldo simpanan, deposito dan giro, transfer maupun pembiayaan dalam rangka memberikan pelayann yang baik kepada nasabah.

(b).Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

(c).Melayani aplikasi pembukuan rekening simpanan (tabungan) mudharabah, giro, deposito, menyimpan cek dan bilyet giro serta meminta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk kemudian ditatakerjakan dengan baik.

(d).Menyiapkan permohonan pertanggungan asuransi nasabah simpanan sesuai ketentuan guna menjamin keamanan ekening nasabah.

(e).Menjamin kelancaran pelaksanaan pengiriman uang dengan over booking sesuai dengan kewenangannya.

- (f). Membukukan semua transaksi pemindahbukuan ke sistem komputer, setelah dicocokkan terlebih dahulu bukti pembukuan dengan dokumen sumbernya.
  - (g). Mencetak daftar mutasi harian sesuai user yang menjadi tanggung jawabnya.
  - (h). Menindaklanjuti semua temuan audit sesuai dengan kewenangannya.
  - (i). Melakukan tugas-tugas sesuai instruksi dari atasan.
- (8). Pelayanan Intern
- (a). Mengagenda, mendistribusikan dan menatakerjakan surat keluar dan masuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan internal customer.
  - (b). Mengatur lalulintas komunikasi dalam rangka menjaga efektifitas komunikasi.
  - (c). Membuat SPJ, slip gaji dan persiapan pembayaran-pembayaran fasilitas kesejahteraan pekerja.
  - (d). Menyiapkan konsep dan mengetik surat keluar untuk dikirim kepada yang dituju.
  - (e). Melayani tamu-tamu yang akan bertemu pimpinan cabang.
  - (f). Memelihara file pekerja secara tertib, termasuk mengawasi ketertiban dan absensi pekerja, sehingga terbinanya disiplin kerja.

- (g). Mengkoordinasi pembagian kerja sopir, satpam dan pramubakti secara efektif dan efisien untuk memperlancar kegiatan operasional.
- (h). Mengadministrasi semua aktiva tetap dengan tertib dan benar, termasuk mengelola penyusutan dan laporannya untuk mengamankan asset bank.
- (i). Menindaklanjuti semua temuan audit intern dan ekstern berkaitan dengan bidangnya.


(9). Akuntansi Laporan

- (a). Memastikan bahwa proses pembukuan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyimpan bukti kas dan back up data dari sistem komputer.
- (b). Memastikan bahwa kegiatan rekonsiliasi pembukuan telah dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan.
- (c). Menyiapkan dan menyajikan laporan yang telah disusun dengan benar dan akurat, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada yang bersangkutan secara tepat waktu.
- (d). Menindaklanjuti nota selisih rekening antar kantor dengan benar pada NS-RAK dan mencocokkan dengan saldo buku besar pada neraca.

- (e). Melaporkan setiap kejadian yang tidak sesuai dengan prosedur pembukuan kepada atasan.
  - (f). Menindaklanjuti semua temuan audit sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (g). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.
- (10). Operator
- (a). Melakukan open sistem pada awal hari kerja dan close sistem pada akhir hari kerja.
  - (b). Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan dan ditandatangani sesuai wewenang.
  - (c). Menangani dan menginstall perubahan aplikasi software kantor cabang syariah oleh kantor pusat.
  - (d). Menjaga kebersihan dan suhu ruangan komputer serta keamanannya.
  - (e). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan

## STRUKTUR ORGANISASI

## BANK BRI KANTOR CABANG SYARIAH BANJARMASIN



## 2. Deskripsi Data

### a). Responden

#### 1). Identitas

Nama : DM

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Costumer Service BRI Kantor Cabang Syariah  
Banjarmasin

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Skip Lama Gg. II/Nurul Huda Rt. 32 No. 38

#### 2). Uraian Pendapat

Menurut DM kriteria nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* adalah pegawai negeri sipil dan wiraswasta sebagaimana syarat dan ketentuan yang terlampir pada berkas pembiayaan. Adapun prosedur pembiayaan *mudharabah* yakni nasabah datang ke costumer service menanyakan persyaratan pembiayaan *mudharabah*. Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan, nasabah menyerahkan ke Costumer Service (CS). Costumer service menyerahkan ke rutang untuk dicatat di agenda permohonan pembiayaan. Rutang menyerahkan ke pimpinan cabang untuk diberikan disposisi. Setelah diberikan disposisi oleh pimpinan cabang, rutang menyerahkan ke bagian Administrasi Pembiayaan (AP) dan bagian administrasi

pembiayaan mendaftarkan permohonan pembiayaan, meneliti melalui website Bank Indonesia tentang IDI (Input Debitur Individual) tentang kondisi nasabah apakah ada pembiayaan/kredit di bank lain. Jika ada apakah nasabah termasuk dalam kolektibilitas lancar atau tidak. Jika lancar berkas pembiayaan dilanjutkan ke bagian AO (Account Officer). Bagian account officer memproses dengan meneliti kembali berkas pembiayaan apakah sudah lengkap/belum, kemudian menganalisa berkas pembiayaan melalui survey langsung ke tempat calon nasabah, berikut interview dengan calon nasabah. Dari hasil survey dan interview, account officer dapat menyimpulkan nilai jaminan dan karakter dari calon nasabah. Bagian account officer menyerahkan kembali berkas pembiayaan ke bagian administrasi pembiayaan dan bagian administrasi pembiayaan meneliti kembali dan menyerahkan ke pimpinan cabang. Pimpinan cabang memberikan putusan dan menyerahkan kembali ke administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan akad dan realisasi. Hingga saat ini pihak bank belum pernah mengalami kerugian dalam pembiayaan *mudharabah*. Namun, adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pernah terjadi. Tindakan bank untuk mengatasi hal tersebut dengan tetap mengawasi dan membina nasabah yang bersangkutan serta mengamankan aset yang dijamin di bank agar tetap memenuhi kewajibannya sebagai nasabah pembiayaan di bank. Kendala yang

dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian yakni kesulitan pihak bank meneliti/memahami karakter nasabah pembiayaan sehingga tidak diketahui dengan jelas perilaku nasabah yang bertanggungjawab atau tidak. Untuk itu, pihak bank berusaha meningkatkan produktivitas pembiayaan, yakni menerapkan 5'C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) terutama mengenai karakter nasabah melalui lingkungan sekitarnya agar diketahui perilakunya.

#### 1). Identitas

Nama : KH  
Umur : 30 tahun  
Pekerjaan : Administrasi Pembiayaan BRI Kantor Cabang Syariah  
Banjarmasin  
Pendidikan : S1  
Alamat : Jl. Pramuka Komp. Hendra Bina Lestari Blok A No.

14

#### 2). Uraian Pendapat

Menurut KH kriteria nasabah pembiayaan *mudharabah* yakni mempunyai usaha yang prospektif, jenis usaha yang legal, cakap dalam melakukan tindakan hukum (penandatanganan akad dan pengikatan agunan) serta didukung oleh izin usaha/legalitas usaha. Prosedur pembiayaan *mudharabah* yakni nasabah mempunyai usaha/objek kegiatan yang memerlukan dana untuk meningkatkan

produktivitas usahanya membuat permohonan kepada pihak bank. Kemudian bank memeriksa kelengkapan berkas/dokumen pendukung serta mencari informasi debitur di Bank Indonesia guna proses lebih lanjut (diterima/ditolak) dan meninjau, memeriksa, menganalisa obyek usaha yang diajukan nasabah apakah layak/tidak. Untuk kemudian jika pembiayaan tersebut disetujui, maka dilaksanakan akad dan realisasi pembiayaan, kemudian bank dan nasabah bersama-sama (diwakilkan kepada nasabah) mengelola usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang ada selama ini pihak bank belum pernah mengalami kerugian. Akan tetapi, pelanggaran pernah dilakukan oleh nasabah atau terjadinya wanprestasi. Tindakan yang ditempuh pihak bank untuk mengatasinya dengan cara membina dan mencari solusi yang baik bagi nasabah dan bank. Dalam hal ini pihak bank membantu nasabah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Misalkan pihak bank membantu memberikan ilmu/cara produksi, pemasaran yang efektif sehingga nasabah dapat menjalankan usahanya kembali dan bisa membayar kewajibannya kepada pihak bank. Kendala yang dihadapi yaitu analisa yang lemah dari pihak bank terhadap karakter nasabah pembiayaan, sehingga terjadi tindakan wanprestasi dari nasabah. Untuk itu, pihak bank meningkatkan lagi efektifitas penilaian 5'C (*character, capacity, capital, condition, collateral*), mengenai karakter nasabah agar diketahui tanggungjawab yang dimiliki oleh nasabah

terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya kepada bank. Disamping itu, pihak bank lebih selektif terhadap calon nasabah untuk memberikan putusan pembiayaan. Dan untuk menghindari kerugian, bank juga melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap pembiayaan yang diberikan.

1). Identitas

Nama : SA

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Account Officer BRI Kantor Cabang Syariah  
Banjarmasin

Pendidikan : SLTA

Alamat : Komplek Benua Anyar Permai Rt. 21 No. 12

2). Uraian Pendapat

Menurut SA kriteria nasabah pembiayaan *mudharabah* yakni mempunyai usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, usaha layak untuk dibiayai, mempunyai perizinan usaha seperti TDP, SIUP, keterangan domisili. Selain itu, nasabah juga menyediakan jaminan tambahan dan tidak termasuk dalam *black list* Bank Indonesia. Prosedur yang harus dilakukan yakni calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, kemudian permohonan akan didaftarkan diregister SKPP (Surat Keterangan Pendaftaran Pembiayaan) oleh bagian administrasi

pembiayaan. Bagian pembiayaan meminta disposisi pemimpin cabang untuk penugasan account officer (AO). Sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan cabang, maka Account Officer ke lapangan untuk menganalisa usaha dan agunan tambahan calon nasabah dan mengusulkan layak atau tidak untuk mendapat pembiayaan. Kemudian hasil dari analisa Account Officer tersebut diserahkan kepada pimpinan cabang untuk mengetahui putusan yang diberikan oleh pimpinan cabang. Jika pembiayaan tersebut diterima maka dilaksanakanlah akad pembiayaan. Selama pemberian pembiayaan, hingga saat ini pihak bank belum pernah mengalami kerugian. Meskipun begitu, adanya perilaku wanprestasi pernah dilakukan oleh nasabah pembiayaan, yakni nasabah melakukan penyelewengan dana dari perjanjian pada awal akad. Maka tindakan bank untuk langkah awal yaitu melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan musyawarah antara pihak bank dan nasabah untuk menyelesaikan masalah. Jika langkah awal tersebut gagal, maka bank akan memberikan surat peringatan sampai tiga kali. Jika sudah diberikan surat peringatan nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan melakukan somasi melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri atau lelang melalui KPPLN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara). Adapun kendala yang dihadapi oleh bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian berasal dari

pihak bank dan nasabah sendiri. Dari pihak bank sulitnya menilai karakter nasabah, sedangkan dari nasabah kurangnya keterbukaan dari nasabah (nasabah tidak memberikan keterangan yang sebenarnya) sehingga terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Untuk itu, tindakan yang diambil oleh pihak bank yakni dengan menerapkan 5'C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) terutama karakter nasabah yang didapat dari informasi lingkungan sekitar dimana calon nasabah tinggal.

#### 1). Identitas

Nama : H. MR  
Umur : 46 tahun  
Pekerjaan : Account Officer BRI Kantor Cabang Syariah  
Banjarmasin  
Pendidikan : S1  
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo S.

#### 2). Uraian Pendapat

Menurut H. MR yang menjadi kriteria nasabah pembiayaan *mudharabah* yakni memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, usaha tersebut layak untuk dibiayai, mempunyai izin usaha, menyediakan jaminan dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Adapun prosedur yang harus ditempuh adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.

Permohonan tersebut akan didaftarkan diregister pada surat keterangan pendaftaran pembiayaan oleh bagian administrasi pembiayaan. Kemudian bagian administrasi pembiayaan akan meminta disposisi dari pimpinan cabang untuk penugasan account officer (AO) ke lapangan untuk menganalisa usaha dan jaminan tambahan calon nasabah dan memberi usulan layak tidaknya memperoleh pembiayaan yang diajukannya. Setelah adanya analisis yang dilakukan oleh account officer, maka permohonan pembiayaan dari nasabah tersebut disampaikan kembali kepada pimpinan cabang untuk diberikan putusan apakah diterima atau ditolak. Jika diterima maka dipersiapkan akad pembiayaan. Selama ini, pihak bank belum pernah mengalami kerugian, namun adanya tindakan wanprestasi dari nasabah pernah terjadi, yakni pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pengebaliannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau nasabah ingkar janji. Untuk mengatasinya, maka tindakan yang diambil oleh bank yaitu melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk langkah awalnya yakni melalui musyawarah. Jika nasabah tersebut masih belum melakukan kewajibannya, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali dan jika sudah diberikan surat peringatan nasabah tersebut belum juga memenuhi kewajibannya, maka bank akan melakukan somasi melalui lembaga Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri atau lelang melalui KP2LN (Kantor

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara). Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian yakni karakter nasabah yang tidak bertanggungjawab akan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, dalam pemberian pembiayaan faktor utama yang harus benar-benar diperhatikan adalah karakter nasabah, disamping hal-hal lain yang ada pada 5'C (*character, capacity, capital, condition, collateral*).

b). Informan

1). Identitas

Nama : SY  
Umur : 39 tahun  
Pekerjaan : Direktur Utama CV. Putra Mandiri Tehnik  
Pendidikan : D3 Otomotif  
Alamat : Handil Bakti Rt. 01/I Batola

2). Uraian Pendapat

CV. Putra Mandiri Tehnik merupakan perusahaan milik SY yang bergerak dibidang jasa perbaikan mesin-mesin, misalkan melayani perbaikan mesin pembangkit listrik. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan ini yaitu mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Selanjutnya pihak bank nantinya akan memproses permohonan yang diajukan dengan

melakukan pemantauan ke lapangan atau tempat usaha untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna pemberian putusan pembiayaan. Dalam pemantauan tersebut pihak bank melakukan tanya jawab untuk memastikan bahwa usaha tersebut memang layak untuk dibiayai. Kurang lebih selama tiga minggu pihak bank memberikan konfirmasi mengenai permohonan pembiayaan yang diajukan apakah diterima atau ditolak. Kemudian pihak bank memberikan surat penawaran putusan bahwa permohonan yang saya ajukan tersebut diterima, maka ditentukanlah waktu untuk melaksanakan akad dan realisasi pembiayaan. Selama masa pembiayaan tersebut, setiap tiga bulan sekali pihak bank melakukan pemantauan terhadap usaha yang dijalankan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank selama ini belum pernah mengalami kerugian hingga pembiayaan yang saya ajukan telah lunas.

## **B. Analisis**

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* sebagaimana prinsip kehati-hatian yang diatur oleh perbankan yakni usaha yang akan dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Di samping itu juga nasabah harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan melalui proses atau tahap-tahap yang ditentukan oleh BRI kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Selain itu, adanya periode monitoring yang dilakukan AO (Account Officer) setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan berkunjung langsung ke tempat usaha yang dibiayai untuk mengetahui perkembangannya. Meskipun demikian, tetap saja nasabah melakukan tindakan wanprestasi, yakni pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pengembaliannya tidak sesuai dengan yang diharapkan (ingkar janji).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Prinsip kehati-hatian adalah asas yang memberikan petunjuk kepada bank dalam melakukan aktivitasnya, agar aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat langsung dalam kehidupan dunia perbankan.<sup>2</sup> Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian

---

<sup>1</sup> Setio Sapto Nugroho, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/14396/UU\\_21\\_08\\_syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/14396/UU_21_08_syariah.pdf)., diakses pada 26 Nopember 2008.

<sup>2</sup> Syaifuddin, "Rambu-Rambu Hukum Asas Kehatian dan Kesehatan Bank dalam Undang-Undang Perbankan", *Tesis*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), h. 62, t.d.

bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.<sup>3</sup>

Prinsip kehati-hatian merupakan acuan bagi setiap perbankan untuk memberikan pembiayaan, terutama pembiayaan yang mempunyai risiko tinggi. Pembiayaan yang berisiko tinggi tentunya menuntut perbankan untuk benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jika terjadi kesalahan dalam penerapannya, akan membawa dampak pada kegiatan perbankan itu sendiri.

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, prinsip kehati-hatian telah diterapkan sebagaimana prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh perbankan pada umumnya yakni sebelum diberikan pembiayaan, calon nasabah pembiayaan harus mempunyai usaha yang benar dan mengajukan permohonan kepada bank baik secara tertulis maupun secara lisan. Untuk mengetahui informasi tentang pembiayaan dapat diperoleh melalui customer service (CS) yang akan menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Bagian customer service akan memberikan informasi yang diinginkan oleh calon nasabah untuk keperluan pembiayaan. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara diperoleh informasi bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam pembiayaan mudharabah yakni usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah selain berkas-berkas persyaratan pembiayaan yang harus dilengkapi calon nasabah, yakni mempunyai usaha yang prospektif dan minimal telah dijalankan

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, Sejarah bank Indonesia Periode V: 1997-1999 Bank Indonesia pada Masa Krisis Ekonomi, Moneter dan Perbankan, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 657

selama 2 (dua) tahun sehingga usaha tersebut layak untuk dibiayai. Jenis usaha legal yang didukung dengan adanya perizinan usaha atau legalitas usaha. Cakap dalam melakukan tindakan hukum dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Daftar rencana anggaran pembiayaan sesuai dengan rencana sesungguhnya.

Berkas pembiayaan yang diserahkan oleh calon nasabah akan diproses untuk memperoleh hasil putusan, apakah pembiayaan tersebut akan diterima atau tidak. Pada tahap awal, pihak bank memeriksa berkas pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah untuk diketahui kelengkapannya, yang kemudian dianalisa oleh AO (Account Officer) atas putusan pimpinan cabang yang menunjuk account officer untuk melakukan analisis langsung ke lapangan guna memperoleh informasi pendukung pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Pada kunjungan ke lapangan tersebut, account officer mewawancarai calon nasabah seputar usaha yang ia jalankan. Di samping itu, account officer juga mencari informasi melalui orang-orang yang disekitar tempat usaha milik calon nasabah untuk memastikan bahwa masyarakat tidak merasa terganggu dengan kehadiran usaha tersebut.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Kemauan berkaitan dengan itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau Unit usaha syariah.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau asset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana ketentuan yang telah dibuat oleh bank dan disesuaikan dengan pembiayaannya, analisis dan evaluasi pembiayaan sekurang-kurangnya mencakup:<sup>4</sup>

1. Identitas pemohon, antara lain nama pemohon, domosili, bentuk usaha, legalitas usaha dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggungjawab utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.
2. Tujuan permohonan pembiayaan, mencakup jumlah pembiayaan, objek yang dibiayai, jangka waktu pembiayaan dan alasan kebutuhan pembiayaan. Informasi mengenai tujuan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa pembiayaan tersebut benar-benar dipergunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
3. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis dan jumlah total nilai hubungan bisnis.

---

<sup>4</sup> Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 251

4. Analisa 5'C, yang mencakup analisis watak (*character*), analisis kemampuan (*capacity*), analisis modal (*capital*), analisis kondisi/prospek usaha (*condition*), dan analisis agunan (*collateral*).

a. Analisis watak (*character*)

Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas dan sebagainya. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan dengan wawancara, Bank Indonesia Cheking, Trade Cheking.<sup>5</sup>

b. Analisis kemampuan (*capacity*)

Yaitu kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utangnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

c. Analisis modal (*capital*)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih

---

<sup>5</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 145

difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan secara efektif.

d. Analisis kondisi/prospek usaha (*condition*)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai yang meliputi siklus bisnis, mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing dan peraturan pemerintah.<sup>6</sup>

e. Analisis agunan (*collateral*)

Merupakan sumber dana kedua (*the second way out*) untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat digunakan untuk pengamanan bagi bank dalam pemberian pembiayaan. Apabila nasabah tidak mampu menyediakan dana untuk membayar pembiayaan dari hasil usahanya sehingga pembiayaan yang diberikan berkembang menjadi pembiayaan macet, bank dapat menjual barang jaminan.<sup>7</sup>

Sementara penugasan account officer ke lapangan untuk kelengkapan data, pihak bank juga meminta konfirmasi kepada Bank Indonesia tentang data calon

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 252

<sup>7</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008), h. 86

nasabah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai riwayat yang buruk dalam hal pembiayaan pada bank lain atau tidak. Informasi dari Bank Indonesia itu tentunya berpengaruh atas hasil putusan yang akan diberikan. Jika nasabah pernah mempunyai riwayat yang buruk pada bank lain, maka kecil kemungkinan pembiayaan yang ia ajukan akan diterima karena bank tidak mau mengambil risiko dengan menerima pembiayaan yang ia ajukan nantinya menjadi pembiayaan bermasalah.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) Bisnis Syariah PT. BRI (Persero) Tbk terdapat penetapan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD). Kriteria risiko dapat diterima (KRD) adalah kriteria-kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang dapat diterima/ditolelir oleh bank syariah dalam satu sektor ekonomi, satu pasar, satu daerah geografis yang ditetapkan sebagai hasil analisis pasar sasaran dan kemampuan bank syariah. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:<sup>8</sup>

- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
- Tidak termasuk dalam nasabah pembiayaan/kredit macet sesuai informasi Bank Indonesia
- Tidak termasuk *negative list* BKPM
- Tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Dengan demikian, informasi tentang calon nasabah dari Bank Indonesia juga menjadi salah satu bagian minimalisasi risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian

---

<sup>8</sup> Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah, *Buku Pedoman pembiayaan Buku II A*, (Jakarta: PT. BRI (Persero) Tbk, 2002), h. 8

yang dijalankan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Bank Indonesia merupakan bank sentral dari seluruh lembaga perbankan diseluruh Indonesia, sehingga setiap data-data nasabah pembiayaan pada suatu lembaga perbankan harus dilaporkan oleh lembaga perbankan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip kehati-hatiannya BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin juga mencari data lewat website Bank Indonesia tentang calon nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan. Akan tetapi data tentang nasabah pembiayaan tersebut tidak dengan mudah dapat diperlihatkan kepada setiap orang karena bersifat rahasia.

Setelah adanya analisis dan evaluasi oleh account officer ke lapangan dan informasi dari Bank Indonesia tentang calon nasabah maka hasil analisis dan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk memberikan putusan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk disetujui/ditolak. Jika ditolak, maka pihak bank akan memberikan alasan penolakan tersebut. Hal yang menjadi alasan penolakan permohonan pembiayaan oleh bank adalah karena nasabah mempunyai pembiayaan/pinjaman pada bank lain. Namun jika pembiayaan tersebut diterima oleh pimpinan cabang, maka pihak bank akan memberikan surat penawaran putusan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya akan dipersiapkan persyaratan akad dan realisasi pembiayaan.

Oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono apabila putusan pembiayaan telah diberikan, selanjutnya paket pembiayaan diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Memberikan surat penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*), kepada pemohon yang memuat struktur dan tipe pembiayaan serta syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
2. Mempersiapkan dokumen perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok.
3. Mempersiapkan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung/menjamin perjanjian *accessoirnya* juga turut hapus
4. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan.

Disamping itu, nasabah juga diharuskan menyerahkan barang jaminan yang harus diketahui nilainya dan *marketable*. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Adanya agunan (jaminan) dalam pembiayaan *mudharabah* dilakukan untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak nasabah yang lalai atau menyalahi kontrak yang telah disepakati bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi risiko bisnis apabila terjadi kerugian., maka bank

---

<sup>9</sup> Mudrajad Kuncoro, Suhardono, *Op. cit.*, h. 264

diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada nasabah. Jaminan akan disita jika terjadi kesalahan akibat kelalaian atau ingkar janji dari nasabah.<sup>10</sup>

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam akad juga disebutkan tentang nisbah yang disepakati dan masalah agunan sebagai jaminan tambahan dari jaminan utama dari pembiayaan *mudharabah*, serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah di antara mereka. Nisbah yang diberikan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam pembiayaan tergantung dari nilai kontrak yang ada, namun bank memberikan penawaran persentase keuntungan yang diinginkan. Persentase tersebut kemudian ditawarkan kepada nasabah untuk dinegosiasikan lagi. Adapun pembiayaan *mudharabah* yang pernah dibiayai adalah proyek untuk pembuatan jalan dan proyek untuk perbaikan mesin pembangkit listrik yang memerlukan dana besar. Agunan diberlakukan hanya sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama dari pembiayaan *mudharabah* adalah adanya usaha yang menuntut kejujuran dari nasabah.

Setelah nasabah memperoleh pembiayaan, BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin juga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Setiap 3 (tiga) bulan sekali account officer akan memantau langsung ke lapangan usaha yang dibiayai. Biasa disebut periode monitoring. Adanya periode monitoring ini bertujuan untuk melihat perkembangan usaha nasabah, apakah usaha yang dijalankan maju, tetap atau malah mundur/menurun. Jika usaha nasabah tidak berkembang/tetap, maka bank akan membantu usaha tersebut untuk lebih

---

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 209

berkembang sehingga usaha yang dijalankan memperoleh kemajuan. Sebelumnya account officer akan mencari tahu penyebab usaha nasabah tidak berkembang, apakah dari segi intern atau ekstern perusahaan. Jika masalah sudah diketahui sumbernya, maka bank akan mencarikan solusinya untuk dapat membantu usaha menjadi lebih berkembang dan tidak mengalami kemunduran. Dengan demikian, pihak bank sudah berupaya untuk mengawasi serta membina usaha nasabah.

Kesulitan keuangan perusahaan tercermin dari keadaan likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas yang penyebabnya dapat berupa hal-hal yang bersifat teknis perusahaan maupun kejadian diluar kemampuan perusahaan(faktor ekstern/*forse majeure*), yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Faktor intern

- 1) Aspek pemasaran
- 2) Aspek pengaturan keuangan
- 3) Aspek dana
- 4) Aspek teknis
- 5) Aspek manajemen

b. Faktor ekstern

- 1) Kebijakan pemerintah
- 2) Perkembangan teknologi
- 3) Bencana alam

---

<sup>11</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 84

Didalam usaha mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi nasabah dan usaha penanggulangan yang perlu dilakukan pihak bank dapat melaksanakan sendiri sebagai suatu *Corporate Financial Service* sebatas kemampuan bank. Apabila diperlukan, bank boleh meminta bantuan konsultan. Biaya dapat dirundingkan, apakah akan dibebankan kepada nasabah atau atas tanggungan bank. Tindakan penyelamatan hanya dianjurkan dalam hal pemasaran masih memungkinkan. Jika tidak, maka penyelamatan pembiayaan bank yang diprioritaskan. Setiap penyelamatan berupa tambahan pembiayaan, seyogyanya tetap mempersyaratkan tambahan dana nasabah sendiri (*self financing*) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada bank.<sup>12</sup>

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Pengawasan pembiayaan bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan pembiayaan sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko pembiayaan yang diakibatkan penyimpangan, baik oleh nasabah maupun oleh intern bank.<sup>13</sup> Pengawasan dilakukan untuk menjaga kelangsungan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 122

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 268

Pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan berkesinambungan (mulai sejak pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan pejabat pembiayaan yang berwenang terhadap fasilitas pembiayaan yang menyangkut penilaian perkembangan usaha nasabah, penggunaan biaya maupun perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara administratif maupun dilapangan (*on the spot*).<sup>14</sup> Tujuan dilakukannya pembinaan pembiayaan adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penggunaan biaya sesuai dengan rencana atau tujuan pembiayaan, surplus *cashflow* nasabah benar-benar dipergunakan untuk membayar kembali pembiayaannya dan untuk mengikuti perkembangan usaha nasabah dan membantu memecahkan permasalahannya serta untuk mengamankan agunan pembiayaan sehingga dapat menghindari terjadinya penurunan nilai.<sup>15</sup> Pembinaan pembiayaan dilakukan oleh pihak bank agar usaha nasabah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dapat dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan demikian, adanya pengawasan dan pembinaan oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah agar terhindar

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 270

<sup>15</sup> *Ibid.*

dari pembiayaan/kredit macet sehingga kegiatan bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dapat berjalan dengan lancar.

Kendala yang dihadapi BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah sulitnya pihak bank untuk mengetahui dengan benar bahwa karakter nasabah yang menerima pembiayaan sungguh-sungguh bertanggungjawab akan kewajibannya. Untuk mengatasinya, pihak bank dapat lebih meneliti dengan cermat dan seksama analisa 5'C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*), terutama karakter nasabah. Penilaian terhadap karakter nasabah dapat dilihat dari spiritual keagamaannya dan tingkah laku nasabah yang dapat diperoleh dengan pengamatan melalui orang-orang disekitarnya.

Watak calon nasabah pembiayaan mempunyai pengaruh besar terhadap kesediaan mereka melunasi pembiayaan dan memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan yang lain. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang berwatak buruk besar sekali risikonya untuk berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. Disamping itu, tugas bank menangani pembiayaan bermasalah yang tertunggak oleh nasabah berwatak buruk akan lebih berat dibandingkan dengan nasabah biasa.<sup>16</sup> Pihak bank tidak bisa menilai seseorang dengan benar apakah dia mempunyai sifat yang baik atau buruk, sehingga bank terkadang salah menilai seseorang yang berakibat buruk bagi bank.

---

<sup>16</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008), h. 79

Dua dari berbagai macam watak baik calon nasabah yang sangat diperlukan bank untuk meminimalisasikan risiko munculnya pembiayaan bermasalah adalah jujur dan kooperatif. Seorang nasabah yang jujur tidak mudah menyimpang dari ketentuan perjanjian pembiayaan, misalnya mempergunakan dana pembiayaan diluar keperluan yang telah disepakati oleh bank. Seorang nasabah yang jujur tidak akan merekayasa laporan perkembangan kegiatan usaha dan kondisi keuangannya (termasuk neraca dan perkiraan laba/rugi) yang mereka serahkan kepada bank. Dengan demikian, bank dapat memonitor perkembangan usaha dan kondisi keuangan mereka secara benar. Pada saat bank mendeteksi adanya gejala pembiayaan bermasalah, kejujuran dan watak kooperatif nasabah mempunyai peranan yang menentukan agar supaya mereka dapat menangani pembiayaan tersebut secara cepat dan tepat.<sup>17</sup> Dengan demikian, perlunya sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh nasabah terhadap pihak bank sehingga dapat memudahkan bank untuk mengetahui dengan jelas kondisi usaha yang dibiayai.

Dalam bukunya *The Management of Organization: a System and Human Resources Approach* yang diterbitkan oleh McGrawHill Book Company, New York, 1972, Herbert G. Hicks mengemukakan bahwa watak seseorang ditentukan oleh dua macam faktor utama, yaitu faktor biologis (*biological make up*) dan pelajaran serta pengalamannya (*learning experiences*) yang dipetik dari lingkungan hidupnya. Sedikit atau banyak, setiap orang mewarisi sifat baik dan buruk orang tuanya. Dasar-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

dasar inteligensia, bakat, citra rasa, kecekatan, kepekaan terhadap rangsangan dari luar dan berbagai macam watak dasar mereka adalah warisan genetis (*genetic inheritance*). Bagaimana watak dasar yang baik dan buruk itu kemudian berkembang, akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat orang itu hidup dan tumbuh. Pelajaran dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan hidup sangat mempengaruhi perkembangan watak dan kepribadian seseorang.<sup>18</sup> Seseorang yang mempunyai sifat baik dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang bisa diperoleh karena keturunan dan pengaruh dari lingkungan sekitar dimana dia berada yang juga memberi pengaruh terhadap watak seseorang.

Dari uraian singkat Herbert G. Hicks tentang proses terbentuknya watak seseorang tampak bahwa daftar riwayat hidup dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk memperkirakan watak calon nasabah. Dalam daftar riwayat hidup yang disusun secara lengkap dapat diketahui latar belakang keluarga calon nasabah. Dari daftar riwayat hidup itu juga dapat diketahui lingkungan hidup tempat calon nasabah berada, serta lingkungan hidup yang pernah mereka masuki. Lingkungan hidup diluar keluarga yang mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan watak seseorang, antara lain adalah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, perkumpulan agama, organisasi sosial politik, tempat atau lapangan pekerja dan kawan dekat. Disamping daftar riwayat hidup, gambaran tentang watak atau

---

<sup>18</sup> Herbert G. Hicks, *The Management of Organization: a System and Human Resources Approach*, (New York: McGrawHill Book Company, 1972), dalam *Ibid.*, h. 80

kebiasaan seseorang dapat diperoleh dari keterangan atau pendapat orang atau instansi yang sering atau pernah berhubungan dengan calon nasabah.<sup>19</sup>

Meskipun telah dilakukan pengawasan/monitoring oleh account officer, namun ada saja tindakan wanprestasi yang lakukan nasabah. Pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah adalah pengembalian tidak sesuai dengan yang diharapkan (ingkar janji). Seharusnya membayar sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama, nasabah justru tidak menepatinya. Terkadang uang pengembalian yang seharusnya dikembalikan digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli barang-barang mewah.

Menghadapi situasi yang demikian, pihak bank mengambil tindakan untuk mengatasinya yaitu: a). melakukan pendekatan secara kekeluargaan; b). memberi surat peringatan hingga 3 (tiga) kali; c). melakukan somasi lewat Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau lelang melalui KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara). Pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan yakni dengan memberi pengarahan secara perlahan-lahan kepada nasabah untuk membayar kewajibannya yang dilakukan dengan musyawarah antara pihak bank dan nasabah. Jika tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan maka bank akan memberikan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan tunggakan yang harus dipenuhinya. Namun, jika itikad baik bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut tidak ditanggapi juga oleh nasabah, maka pihak bank akan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 81

mengambil langkah terakhir, yakni melakukan somasi baik melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri atau lelang melalui KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara). Dengan demikian, barang agunan yang dijaminkan kepada bank akan dilelang untuk menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah karena dana yang diberikan kepada nasabah merupakan dana nasabah lain, sehingga bank harus bisa bertanggungjawab kepada nasabah penyimpan dana atas dana yang mereka simpan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pasal 55 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah:<sup>20</sup>

- a) Musyawarah;
- b) Mediasi perbankan;
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Adanya pembiayaan yang mengalami masalah tentunya menjadi perhatian bank dalam perkembangannya. Sehingga pembiayaan tersebut harus diawasi. Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian adalah pembiayaan lancar yang

---

<sup>20</sup> Setio Spto Nugroho, *Op. cit.*

mempunyai kelemahan apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:<sup>21</sup>

- a. Keadaan keuangan menurun.
- b. Angsuran dan pembayaran kembali tidak sesuai jadwal.
- c. Nilai agunan menurun.
- d. Syarat, dokumentasi dan informasi yang tidak dipenuhi sesuai dengan putusan.
- e. Sektor ekonomi yang dibiayai menurun.
- f. Kelemahan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah.
- g. Nasabah tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan atau mengalami masalah yang mengakibatkan risiko tinggi bagi bank.
- h. Telah ada indikasi potensial bahwa sebagian atau keseluruhan pembiayaan tidak akan mampu dilunasi nasabah sesuai yang diperjanjikan.
- i. Sejak dini menunjukkan gejala yang buruk ditinjau dari criteria dan prospek usahanya.
- j. Analisa dan prosedur pembiayaan tidak memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan.

Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara, selain melakukan tindakan-tindakan yang telah disebutkan sebelumnya, BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin juga membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

---

<sup>21</sup> Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah, *Op. cit.*, h. 13

(PPAP) dari pembiayaan yang diberikan. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>22</sup> Bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi risiko kerugian.

Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah. Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

1. Cadangan 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
2. Cadangan 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
3. Cadangan 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
4. Cadangan 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

---

<sup>22</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. I, h. 103

Meskipun demikian, tetap saja nasabah pembiayaan *mdharabah* pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin masih sedikit. Kurangnya nasabah pembiayaan tentunya menjadi suatu masalah tersendiri bagi bank. Sehingga pembiayaan *murabahah* yang justru lebih menonjol kepermukaan dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha untuk memperoleh laba tetapi juga rawan risiko yang tidak hanya dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dana. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dana keadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada sektor riil.